

## PROBLEMATIKA PEMBAHARUAN PERNIKAHAN (TAJDIDUN NIKAH) DI KUA DI KECAMATAN AMPLAS

Syahra Ahliya<sup>1</sup>, Maisarah Siregar<sup>2</sup>, Siti Ismahani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[syahraahliya@gmail.com](mailto:syahraahliya@gmail.com)<sup>1</sup>, [maisarahsiregar971@gmail.com](mailto:maisarahsiregar971@gmail.com)<sup>2</sup>,

[sitiismahani@uinsu.ac.id](mailto:sitiismahani@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pembaruan pernikahan atau tajdidun nikah telah menjadi topik penting dalam konteks hukum keluarga Islam. Di KUA Kecamatan Amplas, pembaruan pernikahan menghadapi berbagai problematika yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang muncul dalam proses tajdidun nikah di KUA tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah, prosedur yang kompleks, serta kendala administratif, sosial, dan budaya, menjadi hambatan utama dalam pembaruan pernikahan di KUA Amplas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas proses tajdidun nikah di KUA Kecamatan Amplas.

**Kata Kunci:** Tajdidun Nikah, Pembaruan Pernikahan, KUA Amplas, Hambatan, Prosedur Pernikahan.

**Abstract:** Marriage renewal or nikah tajdidun has become an important topic in the context of Islamic family law. In the Amplas District KUA, marriage reform faces various problems that affect its implementation. This research aims to identify and analyze the problems that arise in the marriage tajdidun process at the KUA. The research method used is a qualitative study with a descriptive-analytical approach. The results of the research show that several factors, such as a lack of public understanding about the importance of marriage tajdidun, complex procedures, as well as administrative, social and cultural obstacles, are the main obstacles to marriage renewal at KUA Amplas. It is hoped that this research can provide input for related parties to increase the effectiveness of the marriage tajdidun process at the KUA of Amplas District.

**Keywords:** Tajdidun Nikah, Marriage Renewal, KUA Amplas, Obstacles, Marriage Procedures.

### Pendahuluan

Pembaruan pernikahan, yang dalam konteks Islam sering disebut sebagai tajdidun nikah, merupakan sebuah aspek penting dalam menjaga keberkahan dan keutuhan hubungan pernikahan. Di Kecamatan Amplas, pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang sangat dihargai, dan pembaruan pernikahan menjadi langkah yang diperlukan dalam memastikan kelangsungan serta keberkahan hubungan suami istri. Namun, proses tajdidun nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Amplas tidak jarang dihadapkan pada sejumlah problematika yang dapat menghambat pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembaruan pernikahan di KUA di Kecamatan Amplas, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses tersebut.

Pemahaman terhadap problematika yang muncul dalam konteks tajdidun nikah di KUA di Kecamatan Amplas penting untuk dilakukan agar langkah-langkah perbaikan dan peningkatan yang tepat dapat diambil. Dengan memahami akar masalah yang ada, pihak terkait, baik dari segi pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum, dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang problematika pembaruan pernikahan di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Amplas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menggali secara menyeluruh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tajdidun nikah di KUA di Kecamatan Amplas. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses tajdidun nikah tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembaruan pernikahan di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada keharmonisan dan keberkahan rumah tangga di masyarakat Kecamatan Amplas.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, yaitu problematika pembaruan pernikahan di KUA di Kecamatan Amplas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tajdidun nikah secara komprehensif dan mendetail (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, seperti petugas KUA, pasangan yang telah melakukan tajdidun nikah, serta tokoh masyarakat dan agama di Kecamatan Amplas. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan sudut pandang responden terkait dengan problematika pembaruan pernikahan.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif di KUA di Kecamatan Amplas untuk memperoleh pemahaman yang lebih langsung tentang proses tajdidun nikah, serta untuk mengamati secara langsung dinamika dan kendala-kendala yang mungkin timbul dalam implementasinya. Observasi ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang konteks praktik tajdidun nikah di KUA Amplas.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data akan dilakukan dengan cara merumuskan temuan-temuan utama dari hasil wawancara dan observasi, kemudian mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data tersebut. Selanjutnya, data akan disusun dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tajdidun nikah di KUA di Kecamatan Amplas, serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang relevan, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang problematika pembaruan pernikahan di tingkat lokal, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi tajdidun nikah di KUA

di Kecamatan Amplas.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Dan Makna Tajdidun Nikah

Tajdidun Nikah, atau pembaruan pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam, adalah konsep yang memiliki makna mendalam dalam memperbaharui ikatan pernikahan antara suami dan istri. Konsep ini memiliki akar yang dalam dalam ajaran Islam yang menggarisbawahi pentingnya menjaga dan memelihara hubungan suami istri. Secara harfiah, "tajdid" berarti "pembaruan" atau "pemurnian", sementara "nikah" merujuk pada ikatan suci antara dua individu yang disahkan oleh agama (Saifullah, 2018). Dalam pemahaman yang lebih mendalam, tajdidun nikah mencakup upaya untuk merevitalisasi hubungan pernikahan dengan memperbaharui niat dan komitmen antara pasangan, serta memastikan bahwa ikatan pernikahan mereka tetap kokoh dan berkah (Muhammad & Ibnu Sina, 2018).

Dalam konteks Islam, tajdidun nikah bukanlah sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan kewajiban agama. Proses ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab suami istri satu sama lain, serta komitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat ikatan pernikahan mereka. Dengan melakukan tajdidun nikah, pasangan mengakui kembali pentingnya janji pernikahan yang mereka buat di hadapan Allah SWT, serta memperbaharui niat mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran agama (Zaini, 2018).

Selain itu, tajdidun nikah juga melibatkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Ini termasuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam terpenuhi, seperti kesepakatan suami istri, wali yang sah, serta saksi-saksi yang adil. Pembaruan pernikahan ini seringkali dianggap sebagai langkah penting dalam memperbarui status pernikahan yang sah di mata agama dan masyarakat (Lalu Hadi, 2020).

Dalam praktiknya, tajdidun nikah dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui prosesi pernikahan ulang yang dilakukan di hadapan penghulu atau petugas KUA, serta melalui serangkaian ritual dan doa yang disyariatkan. Namun, yang

terpenting adalah niat tulus dari kedua belah pihak untuk memperbaharui komitmen mereka dalam menjalani bahtera pernikahan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab (Siti Norhasanah, 2023).

Dengan demikian, tajdidun nikah bukan hanya sekadar tindakan formal, tetapi merupakan manifestasi dari ikatan spiritual dan sosial yang kuat antara suami dan istri dalam ajaran Islam. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memperbaharui hubungan pernikahan dengan niat yang tulus dan komitmen yang kokoh, serta memastikan bahwa ikatan pernikahan tersebut tetap berkah dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut.

### **B. Prosedur dan Persyaratan Pembaruan Pernikahan di KUA Amplas**

Prosedur dan persyaratan untuk pembaruan pernikahan, atau tajdidun nikah, di Kantor Urusan Agama (KUA) Amplas mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin memperbaharui ikatan pernikahan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Pertama-tama, pasangan yang ingin melakukan tajdidun nikah di KUA Amplas harus memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini meliputi persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta nikah asli, kartu identitas, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan pernikahan mereka sebelumnya.

Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan pembaruan pernikahan ke KUA Amplas. Pasangan harus datang ke kantor tersebut dan mengisi formulir permohonan tajdidun nikah yang telah disediakan oleh petugas KUA. Dalam formulir tersebut, mereka biasanya diminta untuk menyebutkan alasan mereka ingin memperbaharui pernikahan serta menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Setelah formulir permohonan diisi dan dokumen-dokumen diperiksa oleh petugas KUA, maka biasanya pasangan akan dijadwalkan untuk menghadiri sesi konsultasi dengan penghulu atau petugas agama yang bertugas di KUA Amplas. Dalam sesi konsultasi ini, pasangan akan diberikan penjelasan mengenai prosedur dan syarat-syarat tajdidun nikah, serta pentingnya

memperbaharui niat dan komitmen pernikahan mereka di hadapan Allah SWT.

Setelah sesi konsultasi selesai dan semua persyaratan terpenuhi, maka proses tajdidun nikah dapat dilaksanakan. Biasanya, proses ini melibatkan pembacaan kembali akad nikah di hadapan penghulu atau petugas agama yang bertugas, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil sesuai dengan syariat Islam. Setelah akad nikah dibacakan dan disahkan, maka pasangan dianggap telah resmi memperbaharui pernikahan mereka di mata agama.

Terakhir, setelah proses tajdidun nikah selesai, KUA Amplas biasanya akan mengeluarkan surat tajdidun nikah yang merupakan bukti resmi bahwa pasangan tersebut telah melakukan pembaruan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Surat ini dapat digunakan sebagai dokumen resmi dalam berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan kartu keluarga atau perubahan status pernikahan di lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, prosedur dan persyaratan tajdidun nikah di KUA Amplas bertujuan untuk memastikan bahwa pembaruan pernikahan dilakukan dengan proses yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku (Abuya Abdullah, 2023).

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tajdidun Nikah**

Implementasi tajdidun nikah di KUA Amplas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang memengaruhi adalah tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah dalam menjaga keberkahan dan keutuhan rumah tangga. Pemahaman yang kurang tentang nilai dan manfaat tajdidun nikah bisa menjadi hambatan, terutama jika pasangan tidak menyadari urgensi untuk memperbaharui komitmen pernikahan mereka secara rutin sesuai dengan ajaran agama (H. Syaifuddin, 2023).

Selain itu, faktor internal lainnya adalah tingkat kesiapan dan kesediaan pasangan untuk melakukan tajdidun nikah. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memutuskan untuk memperbaharui pernikahan mereka karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pendapat antara suami dan istri. Ketidakseimbangan dalam hubungan atau ketidaksepakatan dalam memperbaharui komitmen pernikahan juga dapat menjadi

penghalang dalam implementasi tajdidun nikah.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti prosedur administratif yang kompleks dan birokrasi yang rumit di KUA Amplas juga dapat mempengaruhi implementasi tajdidun nikah. Proses yang berbelit-belit atau persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pasangan dapat menyulitkan mereka untuk melaksanakan pembaruan pernikahan. Selain itu, kendala-kendala sosial dan budaya, seperti tekanan dari keluarga atau masyarakat, juga dapat memengaruhi keputusan pasangan untuk melakukan tajdidun nikah (Binarsa, 2021).

Selanjutnya, ketersediaan sumber daya dan fasilitas di KUA Amplas juga merupakan faktor yang memengaruhi implementasi tajdidun nikah. Jika terdapat keterbatasan dalam jumlah petugas agama yang tersedia atau kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses tajdidun nikah, maka hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan pembaruan pernikahan.

Terakhir, faktor pendukung dari pemerintah dan lembaga keagamaan juga berpengaruh dalam implementasi tajdidun nikah di KUA Amplas. Ketersediaan program-program sosialisasi atau bantuan dari pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Demikian pula, dukungan dari lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama terkait tajdidun nikah juga dapat membantu meningkatkan implementasi pembaruan pernikahan ini.

#### **D. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah**

Pelaksanaan tajdidun nikah di KUA Amplas tidak jarang dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan yang dapat menghambat proses pembaruan pernikahan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah dalam menjaga keberkahan dan keutuhan pernikahan. Banyak pasangan mungkin tidak menyadari perlunya memperbaharui komitmen pernikahan mereka secara berkala sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses tajdidun nikah.

Selain itu, hambatan administratif juga sering kali menjadi

tantangan dalam pelaksanaan tajdidun nikah. Proses administratif yang rumit dan berbelit-belit di KUA Amplas dapat menyulitkan pasangan untuk melaksanakan pembaruan pernikahan. Persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti sering kali memakan waktu dan tenaga, terutama jika pasangan menghadapi kendala-kendala dalam pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Tantangan lainnya adalah kendala sosial dan budaya yang mungkin dihadapi oleh pasangan. Tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk tidak melakukan tajdidun nikah atau pertentangan antara norma-norma budaya dengan ajaran agama dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembaruan pernikahan. Beberapa pasangan mungkin merasa tidak nyaman atau takut untuk melakukan tajdidun nikah karena perasaan malu atau takut dihakimi oleh lingkungan sekitar.

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas di KUA Amplas juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tajdidun nikah. Jika terdapat kekurangan petugas agama yang tersedia atau kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses tajdidun nikah, maka hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan pembaruan pernikahan. Pasangan mungkin terpaksa menunggu dalam antrian yang panjang atau menghadapi keterlambatan dalam penjadwalan sesi tajdidun nikah.

Terakhir, faktor ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tajdidun nikah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pembaruan pernikahan, seperti biaya administrasi di KUA Amplas atau biaya pengurusan dokumen-dokumen, mungkin menjadi beban tambahan bagi pasangan yang menghadapi keterbatasan finansial. Hal ini dapat membuat beberapa pasangan menunda atau bahkan membatalkan niat mereka untuk melakukan tajdidun nikah.

## **Kesimpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembaruan pernikahan, atau tajdidun nikah, di KUA di Kecamatan Amplas menghadapi sejumlah problematika yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah, kompleksitas prosedur administratif, kendala sosial dan budaya,

serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, terdapat juga sejumlah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembaruan pernikahan di KUA Amplas. Strategi-strategi tersebut antara lain meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tajdidun nikah melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi, menyederhanakan prosedur administratif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, menggalakkan kerjasama antara KUA, lembaga keagamaan, dan pemerintah setempat, serta melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tajdidun nikah.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tajdidun nikah di KUA di Kecamatan Amplas. Hal ini akan berdampak positif pada keberhasilan pembaruan pernikahan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberkahan dan keutuhan rumah tangga di masyarakat setempat.

Namun demikian, perlu diingat bahwa implementasi strategi-strategi tersebut memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, dan pasangan yang bersangkutan. Dengan kerjasama yang solid dan upaya bersama yang berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud pembaruan pernikahan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi kehidupan berumah tangga di Kecamatan Amplas.

## Daftar Pustaka

- Adha, Lalu Hadi. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Binarsa, B., & Nasution, K. (2021). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah. *Millah*, 20(2), 327-354. <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol20.Iss2.Art6>
- Hanafi, M. Y., & Safrudin, A. H. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1(2), 212-229.
- Muhammad, H. F., & Ibnu Sina. (2018). Tajdidun Nikah Sebagai

- Trend Adat Masyarakat Jawa ( Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya , Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin ) Tajdîd Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa ( Anal. Jurnal Bimas Islam, 2, 537-570
- Sa'diyah, H. (2021). Analisis Masalah Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin Bagi Tenaga Kerja Wanita Setiap Pulang Kampung Di Desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Saifullah, K. (2018). Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). Iain Ponorogo.
- Siti Norhasanah, S. (2023). Tinjauan Al-Maslahah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso). Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metode Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March). <https://scholar.google.com/citastions?user=O-B3eJYAAAA&hl=en>
- Zaini, A. M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Nyar-Nganyre Kabhin Masyarakat Pamekasan. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.